



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 4/Pdt.G/2015/PTA Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Jalan Raden Fatah, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan

Selebar Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut **Termohon**

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Bengkulu

Tengah, bertempat tinggal di Jalan Raya Air Sebakul,

Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota

Bengkulu, yang selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/**

Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 545/Pdt.G/2014/PA Bn., tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan tanggal 17 Safar 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa satu unit rumah beserta isinya yang terletak di jalan Raden Fatah, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dua unit kendaraan roda empat masing-masing bernomor Polisi BD xxxx AI dan BD xxxx AG adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk dibagi dua;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari satu unit rumah yang terletak di jalan Raden Fatah, Pagar Dewa kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah anak yang ikut Termohon minimal Rp. 1.200.000,- setiap bulan sampai dengan anak dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 545/Pdt.G/2014/PA Bn. tanggal 2 Januari 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding pada tanggal 23 Desember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 dan 6 Januari 2015;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum

yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencukupi sehingga perlu ditambah dan disempurnakan sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atas dasar-dasar yang dipertimbangkan, pada prinsipnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu menambahkan pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan jawaban pada sidang tanggal 12 November 2014 disebutkan pada angka 4 yang menyatakan "Benar, mulanya rumah tangga kami berjalan rukun dan harmonis, kemudian di tahun 2005 itu terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru ketahuan suami saya berselingkuh, dan di tahun 2006 suami saya pernah nikah siri”;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut maka harus dinyatakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding kejadian mana berlangsung sejak tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dinyatakan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memohon izin menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai dimaksud didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dikaitkan dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal mana menyebutkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan 3 orang saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding maupun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding maka harus dipandang

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupi apa yang dimaksud oleh pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan halaman 14 bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan faktor penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan wajib menggali mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan inilah salah satu relevansi wajibnya Pengadilan mendengar keterangan pihak-pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, meskipun faktor penyebab dari terjadinya perselisihan bukan merupakan penentu ditolak atau dikabulkannya perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding baik saksi pertama maupun saksi kedua ternyata penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding berbuat selingkuh dengan wanita lain dan jarang pulang ke rumah tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian izin talak atau cerai talak tidak mempersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan bila dipaksakan maka mudaratnya akan lebih fatal lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, pengadilan tingkat banding sependapat dengan Abu Zhahrah dalam kitab *Mada Hurriyyatuz Zaujain fit thalaq* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat pengadilan tingkat banding sebagai berikut:

ولقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian. Sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini ditentang jiwa keadilan;*

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang pada kesimpulan akhir menyatakan tetap seperti jawaban semula bahkan dipertegas pada memori bandingnya tidak mau diceraikan namun ternyata Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tetap menghendaki cerai, sedang Majelis Hakim hanya bisa berusaha mendamaikan dan tidak dapat memaksakan agar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai suami untuk dapat rukun kembali pada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, kecuali atas kesadaran Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *miitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka telah terpenuhilah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan kemudaran dan penderitaan yang berkepanjangan, maka permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya tunduk kepada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun hingga putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Sekalipun demikian, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah ditambah dan disempurnakan seperti tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi antara lain menyangkut aspek formil dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* dan merupakan peradilan ulang lebih lanjut akan mengemukakan pendapat dan pertimbangannya sendiri di samping menyempurnakan dan menambah pertimbangan Hakim Pertama, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa pada posita 1 a., obyek sengketa disebutkan berupa 1 (satu) unit rumah beserta isinya di Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa. Pada posita ini tidak dijelaskan apakah rumah permanen atau tidak, tanah tempat rumah berdiri tidak dijelaskan statusnya, apakah termasuk harta bersama atau bukan dan atas nama siapa, serta tidak pula dijelaskan batas-batasnya dan berapa luasnya. Begitu pula tidak dijelaskan apa isi rumah tersebut, sehingga dengan demikian posita angka 1.a. tersebut secara keseluruhan mengandung unsur-unsur ketidakjelasan dan bersifat kabur (*obscur libel*);
- Menimbang, bahwa posita angka 1.b. obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil avanza nomor polisi BD xxxx AI. Dalam posita ini juga tidak dijelaskan kapan mobil itu diperoleh, atas nama siapa BPKB mobil tersebut, sehingga dengan demikian posita angka 1.b tersebut juga mengandung unsur-unsur ketidakjelasan dan bersifat kabur (*Obscur libel*);
- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa rumah beserta isinya dan mobil tersebut di atas bersifat kabur (*Obscur libel*), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam posita angka 2.a Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesuai maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan sendiri besarnya nafkah iddah dipandang memenuhi kelayakan dan kepatutan serta memenuhi rasa keadilan dan juga kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sehingga nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dapat ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam posita angka 2.b Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan mut'ah tersebut dipandang terlalu besar sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak layak dan terlalu kecil, adapun besar kecilnya suatu penghargaan (mut'ah) tergantung lamanya suatu ikatan perkawinan dan ketulusan pengabdian seorang istri, oleh karena itu bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding lebih kurang 28 tahun, dan ketulusan pengabdian dapat dinilai dengan istri tidak nusyuz, maka sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sesuai kemampuannya dipandang layak dan patut ditetapkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam posita angka 2.c Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut nafkah kiswah berupa 50 gram emas murni. Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak menjelaskan tentang 50 gram emas murni apakah berupa emas batangan atau perhiasan dan walaupun perhiasan berupa apa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan tersebut tidak jelas (obscur libel) juga tidak layak dan tidak beralasan, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa dalam posita angka 2.d, Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut nafkah maskan sebesar Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/ Terbanding merasa keberatan karena sekiranya setelah terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menyerahkan rumah milik bersama kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk ditempati bersama anak-anak yang mana rumah tersebut sudah berada di tangan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan hal itu tidak disangkal oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.
- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk menuntut nafkah maskan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;
- Menimbang, bahwa dalam posita angka 2.e Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut nafkah pisah (madhiyah), sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam posita ini tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk berapa lama dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan sejak kapan sampai kapan nafkah pisah (madhiyah) tersebut dituntut sehingga dengan demikian posita angka 2.e tersebut juga mengandung unsur-unsur ketidakjelasan dan bersifat kabur (Obscuur libel), oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

- Menimbang, bahwa dalam posita angka 2.f Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut nafkah untuk tiga orang anak sebesar 2/3 gaji Tergugat Rekonvensi/ Terbanding setiap bulan sejak setelah terjadi perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan berkenaan dengan pembagian gaji bagi Pegawai Negeri yang bercerai sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hal tersebut merupakan peraturan administrasi kepegawaian dan untuk menentukannya adalah kewenangan Pejabat dimana Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bekerja,;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan nafkah untuk tiga orang anak tersebut diatas setelah terjadi perceraian sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam rekonvensi tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan: "Bahwa hakim banding tidak

Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 545/Pdt.G/2014/ PA.Bn. tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 545/

Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan tanggal 17

Safar 1436 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak 1 umur 26 tahun;
 - Anak 2 umur 24 tahun;
 - Anak 3 umur 19 tahun;minimal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan selanjutnya disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak tersebut sejak talak dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/
Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari tanggal Selasa tanggal 24 Februari
2015 M. bertepatan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H. yang dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. Humam Iskandar, S.H. Ketua
Majelis dihadiri oleh Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H. dan
Drs. H. Sudarmadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 30
Januari 2015 dibantu oleh Nirmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

H. Humam Iskandar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H

Drs. H. Sudarmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nirmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
3.		
<hr/>		
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)